



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mran, Tempat/Tanggal Lahir, Yogyakarta, 18 Mei 1987, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Sarjana S1, Alamat KTP : Sopen, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lourentius Aditya Tri Prasetya, S.H., Advokat-Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Lourentius Aditya Tri Prasetya., S.H. & rekan, yang beralamat di Jl. Parangtritis Km. 14, Dsn. Gaduh, RT.31, Ds. Patalan, Kec. Jetis, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21 April 2021 Nomor: xxx/HK/IV/SK.Pdt/2021/PN.Smn, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

Lawan

Prab, Tempat/Tanggal Lahir, Temanggung, 25 Januari 1983, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Peneliti, Pendidikan Magister S2, beralamat di Depok, Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 April 2021 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Istri dan suami yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/CS/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;

2. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai anak / keturunan.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Caturtunggal, Depok, Sleman.
4. Bahwa ternyata kebahagiaan yang dialami oleh Penggugat hanyalah berjalan diawal tahun saja, hal ini dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip yang mulai merusak Keharmonisan Rumah Tangga yang selama ini sangat dijaga oleh Penggugat. Ketidak harmonisan keluarga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan munculnya sikap dan keinginan dari Tergugat yang tidak menginginkan keturunan, yang hal ini sangat bertentangan dengan keinginan dan harapan dari Penggugat untuk mendapatkan keturunan. Hal ini telah membuat Penggugat merasa tidak nyaman, tidak senang dan tidak merasa bahagia. Namun Penggugat selama ini lebih banyak diam dalam menyikapi perbuatan dan tingkah laku Tergugat.
5. Bahwa sejak akhir tahun 2016, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dikarenakan adanya perbedaan prinsip dan pendapat, dan puncaknya pada tahun 2017, Tergugat menyatakan ingin berpisah dari Penggugat dan hal tersebut disetujui oleh Penggugat. Kemudian Tergugat dan Penggugat menyampaikan keputusan untuk berpisah tersebut kepada kedua orangtua baik Penggugat maupun Tergugat. Bahwa kemudian Tergugat maupun Penggugat diberi nasihat oleh kedua orangtua untuk memikirkan kembali dan memperbaiki hubungan, demi menyelamatkan perkawinan.
6. Bahwa awal tahun 2017 Tergugat berangkat untuk melanjutkan studi ke luar negeri, dan kemudian pada akhir tahun 2017 Penggugat pindah kontrakan dan mengontrak di dekat rumah orangtua Penggugat di Sapean. Bahwa dipuncak pertengkaran pada saat Tergugat pulang ke Indonesia, sejak September 2019, Penggugat

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn



dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama dalam 1 atap lagi / sudah pisah rumah. Penggugat masih di kontrakan dekat rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat kembali ke rumah Tergugat di Sleman. Bahwa pada tahun 2020, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa akan mengurus segala urusan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat, namun sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak mengajukan gugatan perceraian.

7. Bahwa atas dasar kejadian-kejadian yang menimpa Penggugat selama ini, dan setelah melalui perenungan yang mendalam, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi menjadi isteri dan hidup bersama lagi dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga, **karena apa yang diharapkan Penggugat dalam perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal telah pupus.**
8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, sejak awal permasalahan orang tua Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali melakukan upaya untuk menasehati agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi harmonis dan tenteram kembali. Akan tetapi, selama lebih dari 3 tahun Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, namun tidak pernah ada perubahan sikap pada diri Tergugat, sampai dengan gugatan ini diajukan.
9. Bahwa oleh karena saat ini sudah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam sebuah keluarga, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan telah retak, oleh karenanya harus berakhir dengan "PERCERAIAN" maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Sleman.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (Mran) dan Tergugat (Prab) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/CS/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/CS/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Mohon putusan seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 April 2021, tanggal 28 April 2021, dan tanggal 5 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menginginkan perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/CS/2014 antara Prab dengan Mran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 16 Juni 2014, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 34710358xxxxxxx1 atas nama Mran, tertanggal 28 Februari 2013, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 34040725xxxxxxx2 atas nama Prab, tertanggal 03 Juni 2012, diberi tanda P-3;

Selanjutnya bukti-bukti foto copy surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut dicocokkan dengan Aslinya dan telah bersesuaian, kecuali bukti P-3 merupakan foto copy dari foto copy, selanjutnya bukti foto copy tersebut yang sudah bermeterai cukup dilampirkan dalam berkas ini dan Aslinya di kembalikan kepada Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 16 Juni 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat dan setelah sekira 1 (satu) tahun selanjutnya mengontrak di Berbah selama 4 (empat) tahun dan selanjutnya pindah ke Sapen sejak 3 tahun yang lalu;
- Bahwa selama tinggal di Berbah Tergugat jarang di rumah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama tinggal di Sapen Tergugat jarang tinggal disana;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat sebagai peneliti dan Tergugat sering pergi untuk melakukan penelitian;
- Bahwa selama Tergugat melakukan penelitian Penggugat tidak pernah ikut;
- Bahwa permasalahan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sekira 2 tahun yang lalu tahun 2018-2019 dan pernah Tergugat akan mengembalikan Penggugat ke orang tuanya dengan kata-kata “ Bahwa Tergugat sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan” dan pada saat itu Saksi ada dan mendengar;
- Bahwa kata-kata yang disampaikan oleh Tergugat “ Bahwa Tergugat sudah tidak bisa meneruskan pernikahan ini dan tidak bisa membahagiakan Penggugat yang berkeinginan mempunyai anak sedangkan Tergugat tidak punya keinginan untuk punya anak” dan ibu Saksi marah;
- Bahwa saat ibu Saksi marah dan bilang “ kamu orang terpelajar tapi gak punya otak” dan bapak Saksi diam saja;
- Bahwa atas perilaku Tergugat Saksi tahu, Penggugat sering cerita alasan Tergugat karena belum kerja dan mau sekolah dan tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi masih ada komunikasi dengan Tergugat, ketemu dengan Tergugat untuk mediasi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar saling cinta;
- Bahwa saksi mendengar kata terakhir yang dikatakan Tergugat “saya tidak bisa punya anak dari Penggugat dan Tergugat bilang saya maunya dengan bule dan mau punya anak dengan bule” dan perkataan yang dikatakan Tergugat tersebut sangat menyakitkan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih saling ketemu dan sudah tidak ada titik temu dan Tergugat tetap mau cerai;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai saudara Penggugat sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan Penggugat cerita sehabis hubungan suami isteri Penggugat disuruh ke kamar mandi untuk bersihkan kemaluannya sampai bersih dan Tergugat tidak mau pakai kondom dengan alasan Tergugat tidak mau punya anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak Penggugat tinggalkan rumah orang tua Saksi 2-3 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;
- Bahwa komunikasi Penggugat dan Tergugat hanya lewat WA (Whatsaap);
- Bahwa Saksi pernah mengarahkan Penggugat dan Tergugat bulan April 2019, bahwa pernikahan itu ada pertanggung jawaban tetapi terserah kamu Edho dan Edho bilang kayaknya aku tidak bisa dan mau ke luar negeri dan Penggugat punya rencana sendiri;
- Bahwa alasan Tergugat tidak mau punya anak karena Tergugat belum kerja;
- Bahwa dari Keluarga Penggugat sudah ke gereja untuk konsultasi dengan Romo dan untuk keluarga Tergugat belum pernah ke gereja untuk konsultasi;
- Bahwa Tergugat sudah tahu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini dan Tergugat tahu Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa menurut pendapat Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan berharap hubungan kekeluargaan tetap terjaga dengan baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pacaran selama 4 tahun sebelum menikah dan tidak ada masalah;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat Saksi tidak pernah lihat, yang Saksi lihat hanya udur-uduran saja;
- Bahwa terkait emosi, Tergugat pendiam sedangkan Penggugat punya harapan punya rumah sendiri, punya anak dan harapan Penggugat terlalu tinggi dan Tergugat tidak bisa mengikuti dan tidak bisa membanggakan Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat mengembalikan Penggugat ke orang tua dan orang tua Saksi tahu kalau Tergugat mau kembalikan Penggugat ke orang tua dan tahu dari WA dari orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat kembalikan Penggugat ke orang tua Saksi, orang tua Saksi tidak tahu hubungan Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah;
- Bahwa setelah usaha mediasi pendapat saksi : Saksi sudah memberitahu Penggugat agar perceraian tidak terjadi dan terakhir kata Edo teruskan cerai saja;
- Bahwa saat ini kondisi Penggugat uring-uringan dan orangnya jadi aneh dan bisa seperti ini setelah masalah perceraian ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat di tempat kerja tahun 2013 sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 dan Saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi menjadi teman kerja dengan Penggugat sampai dengan akhir 2017 kemudian sama-sama resign dari kantor;
- Bahwa terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sekira tahun 2016 pernah curhat/cerita kepada Saksi dan bilang shok karena suami mengajak bercerai;
- Bahwa yang diceritakan Penggugat kepada Saksi, Tergugat bilang ke Penggugat “ setelah sekian lama nikah cinta tidak tumbuh” dan Saksi tanya artinya apa Tergugat bilang “ saya belum kasih anak ke kamu dan aku masih mau sekolah dan aku tidak seperti suami lainnya;
- Bahwa dasar Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat cinta sekali dengan Tergugat dan mereka sebelumnya pacaran;
- Bahwa Tergugat curhat ke Saksi kalau Tergugat ada perempuan lain dan Tergugat mengakui;
- Bahwa prinsip pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah terbuka kalau ada salah harus jujur Penggugat punya pacar dan Tergugat punya pacar yang penting jujur walaupun menyakitkan;
- Bahwa menurut Saksi Penggugat masih setia terhadap Tergugat;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah ikut Tergugat ke Swiss untuk menghadiri wisuda Tergugat dan disana Penggugat menemukan bekas alat-alat kecantikan perempuan;
- Bahwa terkait nafkah Penggugat, Penggugat mencari nafkah sendiri dan pernah Tergugat mengeluh kalau uang untuk kasih makan anjingnya kurang;
- Bahwa terkait Tergugat tidak mau punya anak karena Tergugat masih mau kejar mimpinya ke Luar Negeri dan tidak ada prioritas untuk membawa Penggugat ke Luar Negeri;
- Bahwa terkait perselisihan Penggugat dan Tergugat Saksi tidak pernah lihat dan Saksi jarang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terkait masalah Penggugat dan Tergugat tidak berpengaruh dengan pekerjaan Penggugat di tempat kerja;
- Bahwa pengaruh fisik terkait masalah Penggugat, Penggugat mengalami sesak nafas;
- Bahwa terkait ribut-ribut Penggugat dan Tergugat Saksi belum pernah lihat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan gugatan pokok dari Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sahnya Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ditegaskan pula dalam ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditegaskan dalam BAB II tentang Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal (2) menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka perlu dipertimbangkan apakah telah terjadi perkawinan yang sah antara Pengugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Juni 2014 di Gereja Kristen Jawa Ambarukmo, sebagaimana tercatat dalam Register Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/CS/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 16 Juni 2014 sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat serta bukti P-1 maka dapat disimpulkan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah maka Majelis akan mempertimbangkan mengenai petitum pokok atau petitum kedua yaitu mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Depok, Sleman, dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak/keturunan, dan kebahagiaan yang dialami Penggugat hanya berjalan di awal tahun pernikahan saja, karena antara Penggugat dan Tergugat terdapat perbedaan prinsip yang mulai merusak keharmonisan rumah tangga yang selama ini dijaga oleh Penggugat, ketidakharmonisan mulai goyah dengan munculnya sikap dan keinginan dari Tergugat yang tidak menginginkan keturunan dan hal ini bertentangan dengan keinginan dan harapan Penggugat untuk mendapatkan keturunan sehingga membuat Penggugat tidak nyaman dan tidak merasa bahagia, dan sejak akhir tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan karena adanya perbedaan prinsip dan pendapat dan puncaknya pada tahun 2017, Tergugat menyatakan ingin berpisah dan Penggugat menyetujuinya kemudian Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada kedua orang tua Penggugat maupun Tergugat namun diberi nasihat untuk kembali memperbaiki hubungan perkawinan, dan pada awal tahun 2017 Tergugat pergi ke luar negeri melanjutkan studinya dan akhir tahun 2017 Penggugat pindah dan mengontrak rumah dekat orang tua Penggugat di Sapeh dan puncak pertengkaran terjadi saat Tergugat pulang ke Indonesia dan sejak September 2019, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk tidak tinggal bersama/pisah rumah, dan pada tahun 2020 Tergugat akan mengurus segala urusan perceraian, namun Tergugat belum mengajukan gugatan perceraian, dan atas dasar kejadian-kejadian selama ini, Penggugat sudah tidak mungkin lagi hidup bersama membina rumah tangga dengan Penggugat karena apa yang diharapkan dalam perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal telah pupus, dan terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali melakukan upaya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis lagi namun sudah lebih dari 3 tahun Penggugat bersabar namun tidak ada perubahan sikap dari Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dipersidangan menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama



di rumah keluarga Tergugat dan setelah sekira 1 (satu) tahun selanjutnya mengontrak di Berbah selama 4 (empat) tahun dan selanjutnya pindah ke Sapen sejak 3 tahun yang lalu, dan selama tinggal di Berbah dan Sapen Tergugat jarang di rumah, dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, dan Tergugat sebagai seorang peneliti sering pergi, dan Penggugat tidak pernah ikut, dan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena sekira 2 tahun yang lalu tahun 2018-2019 Tergugat pernah akan mengembalikan Penggugat ke orang tuanya dengan kata-kata "Bahwa Tergugat sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan" dan pada saat itu Saksi ada dan mendengar dengan kata-kata yang disampaikan oleh Tergugat " Bahwa Tergugat sudah tidak bisa meneruskan pernikahan ini dan tidak bisa membahagiakan Penggugat yang berkeinginan mempunyai anak sedangkan Tergugat tidak punya keinginan untuk punya anak" dan saat itu ibu Saksi marah dan bilang " kamu orang terpelajar tapi gak punya otak" dan bapak Saksi diam saja dan atas perilaku Tergugat Saksi tahu karena Penggugat sering cerita alasan Tergugat karena belum kerja dan mau sekolah dan tidak bertanggung jawab dan saksi mendengar kata terakhir yang dikatakan Tergugat "saya tidak bisa punya anak dari Penggugat dan Tergugat bilang saya maunya dengan bule dan mau punya anak dengan bule" dan perkataan yang dikatakan Tergugat tersebut sangat menyakitkan, dan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan mediasi namun tidak berhasil dan Tergugat tetap menginginkan perceraian dan sebagai saudara Penggugat sepengetahuan saksi selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan Penggugat cerita sehabis hubungan suami isteri Penggugat disuruh ke kamar mandi untuk bersihkan kemaluannya sampai bersih dan Tergugat tidak mau pakai kondom dengan alasan Tergugat tidak mau punya anak dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak Penggugat tinggalkan rumah orang tua Saksi 2-3 tahun yang lalu, dan dari keluarga Penggugat sudah konsultasi ke gereja, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan berdasarkan keterangan **Saksi 2 dipersidangan menerangkan bahwa** setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terkait permasalahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sekira tahun 2016 pernah curhat/cerita kepada Saksi dan bilang shok karena suami mengajak bercerai, Penggugat mengatakan kepada Saksi, Tergugat bilang ke Penggugat " setelah sekian lama nikah cinta tidak tumbuh" dan Saksi tanya artinya apa Tergugat bilang " saya belum kasih anak ke kamu dan aku masih mau sekolah dan aku tidak seperti suami lainnya", dan Tergugat curhat ke Saksi

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Tergugat ada perempuan lain dan Tergugat mengakui dan prinsip pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah terbuka kalau ada salah harus jujur Penggugat punya pacar dan Tergugat punya pacar yang penting jujur walaupun menyakitkan dan terkait nafkah Penggugat, Penggugat mencari nafkah sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maka terungkap fakta dipersidangan bahwa karena kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat dan perbedaan prinsip maka hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang terus-menerus dan sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sehingga komunikasi Penggugat dan Tergugat berjalan tidak baik/tidak harmonis hanya melalui WA (Whatsaapp) sehingga Penggugat sudah tidak ada harapan kembali untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat karena sudah berbeda prinsip dalam untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia diantara Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi yang menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan kembali dan hal ini tidak dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri, hal ini juga ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai sebagaimana tujuan dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, dan sudah meminta cerai, maka diantara suami istri tersebut sudah tidak saling mencintai lagi, tidak saling menghormati dan tidak saling setia satu sama lainnya dan memberi bantuan lahir dan bathin sebagaimana yang diharapkan dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, disini ada bukti atau persangkaan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan sebagai alasan adanya perceraian untuk Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" merupakan salah satu syarat untuk dapat dilakukannya perceraian;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tetap tidak hadir, maka dengan ketidakhadirannya dapat disimpulkan jika Tergugat dalam persidangan tidak mempergunakan haknya untuk membantah semua yang didalilkan oleh Penggugat dan mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sudah sepatutnya apabila petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan dan perkawinan tersebut telah pula diputus perceraianya oleh Pengadilan Negeri Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman agar perceraian tersebut didaftar pada register yang disediakan untuk itu, oleh karenanya petitum ini sudah sepatutnya dikabulkan menurut hukum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149 RBG, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat (Mran) dan Tergugat (Prab) sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx/CS/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/CS/2014 tertanggal 16 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, oleh kami, Ira Wati.,SH.,MKn, sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumar Wigati.,SH dan Anita Silitonga, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor:xx/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 08 April 2021, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darmaji, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumar Wigati.,SH

Ira Wati., S.H.,MKn.

Anita Silitonga, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses : Rp 90.000,00;

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan	:	Rp 21.000,00;
4. PNPB	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 270.000,00;
6. Juru sumpah	:	Rp 20.000,00;
7. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
8. Meterai.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 471.000,00;

(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)